



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

PT. WE SOLVE SOLUSI INDONESIA

TENTANG

**PEMBANGUNAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN DATA
REGISTRASI DAN GEOSPASIAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

NOMOR : 22/HK.07.01/SJ/X/2019

NOMOR : WSI-KMS/MOU/004/IX/2019

Pada hari ini Jumat, tanggal Sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berkedudukan di Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. PAMUNGKAS YOGA PUDIJIANTO : Direktur Utama PT. WeSolve Solusi Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. We Solve Indonesia yang berkedudukan di Jalan KH. Abdullah Syafe'i Kav. 27, Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam pengembangan perangkat lunak dan solusi konsultasi untuk organisasi dan sistem informasi lembaga pemerintah serta swasta

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pembangunan, Penggunaan, dan Peningkatan Pemanfaatan Data Registrasi dan Geospasial dalam Mendukung Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini sebagai landasan dalam pelaksanaan program pembangunan, penggunaan, dan peningkatan pemanfaatan data registrasi dan geospasial dalam mendukung pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan kawasan transmigrasi.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif dengan berbasis teknologi informasi dan mensinergikan kegiatan dan sumber daya PARA PIHAK dalam pelaksanaan program peningkatan pemanfaatan data registrasi

dan geospasial untuk mendukung pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kerjasama di bidang:

- (1) Perencanaan program peningkatan pemanfaatan data registrasi dan geospasial dalam mendukung pembangunan desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
- (2) Pelaksanaan peningkatan pemanfaatan data registrasi dan geospasial dalam mendukung pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
- (3) pembuatan informasi geospasial dalam pembangunan perancangan tata ruang desa melalui Badan Informasi Geospasial di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.


Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam addendum atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PAMUNGKAS YOGA PUDIJANTO

PIHAK KESATU,



ANWAR SANUSI